

Ilustrasi TAX PLANNING

Oleh
BAMBANG KESIT

POKOK BAHASAN

1. Pemilihan Bentuk Badan Usaha
2. Alternatif Bentuk Usaha
3. Pertimbangan terhadap Laba Usaha pada Akhir Tahun
4. Menunda Penghasilan
5. Biaya yang Menyangkut PPh Final
6. Potongan Harga (Diskon)
7. Pemilihan Kawasan Berusaha
8. Perencanaan Melalui PPh Ps.21 Karyawan
9. Pembebanan Biaya Bunga

1. Pemilihan Bentuk Badan Usaha

- Berupa PT atau CV?
- Analisis aturan perpajakan:
 1. Seperti diketahui pembagian laba atau keuntungan dari PT kepada anggota/pengurus yang berstatus orang pribadi disamakan atau dianggap sebagai deviden (Ps.4 ayat 1 huruf g. UU PPh) merupakan objek PPh.
 2. Sebaliknya, bagian keuntungan yang diterima anggota/pengurus untuk CV bukan merupakan objek pajak Ps.4 ayat 3 huruf I UU PPh.

1. Pemilihan Bentuk Badan Usaha

- Contoh Analisis:

A. Jika berbentuk PT. ABC.

- Penghasilan Rp 1.000.000.000,00
- Gaji Direktur Rp 150.000.000,00
- Laba Kena Pajak Rp 850.000.000,00
- PPh (25%) Rp 212.500.000,00
- Laba Stl Pajak Rp 637.500.000,00

1. Pemilihan Bentuk Badan Usaha

- Jika 50% dibagikan kepada pemegang saham (perseorangan), maka terutang PPh Ps.23 sebesar = $15\% \times 50\% \times \text{Rp } 637.500.000,00$
= Rp 47.812.500,00
- PPh 21 atas Gaji Direktur:

Gaji Direktur	Rp 150.000.000,00
Pengurangan	<u>Rp 25.800.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 124.200.000,00
PPh (5%,10%)	Rp 9.920.000,00

1. Pemilihan Bentuk Badan Usaha

- Total Beban Pajak Bentuk PT:

PPh Badan	Rp 212.500.000,00
PPh Ps. 23 Deviden	Rp 47.812.500,00
PPh Ps. 21	<u>Rp 9.920.000,00</u>
Jumlah Beban PPh	Rp 270.232.500,00

$$\text{Rasio} = \frac{270.232.500}{1.000.000.000,00} \times 100\% = 27,02\%$$

1. Pemilihan Bentuk Badan Usaha

B. Jika berbentuk CV. ABC.

- Penghasilan Rp 1.000.000.000,00
- Gaji Direktur Rp 0,00
- Laba Kena Pajak Rp 1.000.000.000,00
- PPh (25%) Rp 250.000.000,00
- Laba Stl Pajak Rp 750.000.000,00
- Laba Stl Pajak ini dibagi kepada pengurus CV.ABC, maka bagian masing-masing pengurus bukan lagi objek pajak sehingga beban pajak hanya 25%

1. Pemilihan Bentuk Badan Usaha

- Total Beban Pajak Bentuk PT dibanding CV:
 - PPh Badan 27,02%
 - PPh CV 25,00%
 - Penghematan 2,02%
- Ditambah penghasilan diterima oleh anggota pengurus masing masing CV tidak terutang pajak, karena mereka tidak menerima gaji.

2. Alternatif Bentuk Usaha

- Usaha Perseorangan atau Badan
- Badan, Penghasilan yang dikenakan pajak adalah Penghasilan Neto (Laba Kena Pajak)
- Tarif Pajaknya, tunggal = 25%
- Perseorangan, Penghasilan yang dikenakan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (Penghasilan Neto dikurangi PTKP)
- Besarnya PTKP bisa mencapai Rp 33.000.000 (K/ I/3)
- Tarif Pajaknya, progresif= 5%, 10%, 25% dan 35%

2. Alternatif Bentuk Usaha

- Badan Usaha
 - Penghasilan Rp 1.000.000.000,00
 - PPh 25% Rp 250.000.000,00

2. Alternatif Bentuk Usaha

- Contoh Analisis:

A. Jika berbentuk Badan (PT).

- Penghasilan Rp 1.000.000.000,00
- PPh (25%) Rp 250.000.000,00
- Laba Stl Pajak Rp 750.000.000,00
- Jika 50% dibagikan kepada pemegang saham (perseorangan), maka terutang PPh Ps.23 sebesar
= 15% x 50% x Rp 750.000.000,00
= Rp 56.250.000,00

2. Alternatif Bentuk Usaha

- Total Beban Pajak Bentuk Badan (PT):

PPh Badan Rp 250.000.000,00

PPh Ps. 23 Deviden Rp 56.250.000,00

Jumlah Beban PPh Rp 306.250.000,00

$$\text{Rasio} = \frac{306.250.000}{1.000.000.000} \times 100\% = 30,63\%$$

2. Alternatif Bentuk Usaha

- Usaha Perseorangan

Penghasilan Neto	Rp 1.000.000.000,00
PTKP (K/I/3)	Rp <u>33.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 967.000.000,00
PPH :	
5% X Rp 50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
10% X Rp 200.000.000,00	= Rp 20.000.000,00
25% X Rp 250.000.000,00	= Rp 62.500.000,00
35% X Rp 467.000.000,00	= <u>Rp 163.450.000,00</u>
Total PPh Terutang	= Rp <u>248.450.000,00</u>
Penghasilan Setelah Pajak	= Rp 718.550.000,00

$$\text{Rasio} = \frac{248.450.000}{1.000.000.000} \times 100\% = 24,85\%$$

2. Alternatif Bentuk Usaha

- Total Beban Pajak Bentuk PT dibanding Perseorangan :

PPh Badan	30,65%
PPh CV	<u>24,85%</u>
Penghematan	5,80%

- Ditambah penghasilan bersih setelah pajak sebesar Rp 718.550.000,00

3. Pertimbangan terhadap Laba Usaha pada Akhir Tahun

- Jika laba perusahaan yang diperoleh di akhir tahun sedemikian besar maka dapat dipertimbangkan tetap ditempatkan pada laba badan usaha atau mengalokasikan laba tersebut untuk karyawan dalam bentuk bonus, jasa produksi atau gaji ke-13.

3. Pertimbangan terhadap Laba Usaha pada Akhir Tahun

- Data:

PT. ABC, laba kena pajak nya	Rp 1.000.000.000
PPH terutang (25%)	Rp 250.000.000
Laba setelah PPh	Rp 750.000.000

- Jika 50% nya dibagi kepada pemegang saham perseorangan maka PPh yang harus disetor ke Kas Negara

$$=15\% \times 50\% \times \text{Rp } 750.000.000 = \text{Rp } 56.250.000$$

3. Pertimbangan terhadap Laba Usaha pada Akhir Tahun

- Beban Pajak

PPh Badan	Rp	250.000.000
PPh Ps.23	Rp	56.250.000
Jumlah Beban PPh	Rp	306.250.000

- Rasio PPh = $\frac{\text{Rp } 306.250.000}{\text{Rp } 1.000.000.000} \times 100\%$
= 30,63%

3. Pertimbangan terhadap Laba Usaha pada Akhir Tahun

- Jika 50% dialokasikan kepada Karyawan dalam bentuk bonus, jasa produksi, gaji ke-13:

Perhitungannya :

Laba Kena Pajak	Rp	500.000.000
PPh Badan (25%)	Rp	125.000.000
Laba Stlh Pajak	Rp	375.000.000

Jumlah Rp 500.000.000 dibagikan kepada karyawan sebanyak 100 orang, masing-masing memperoleh sekitar Rp 5.000.000,00

3. Pertimbangan terhadap Laba Usaha pada Akhir Tahun

- Perhitungan PPh 21 Karyawan:

Tambahan Penghasilan	Rp 500.000.000
Pengurangan (5%)	<u>Rp 25.000.000</u>
PKP	<u>Rp 475.000.000</u>
PPh Ps.21 terutang	Rp 78.750.000
PPh Badan	<u>Rp 125.000.000</u>
Jumlah Beban PPh	Rp 303.750.000

- Rasio PPh= $\frac{\text{Rp } 303.750.000}{\text{Rp } 1.000.000.000} \times 100\%$
= 30,38%
- Penghematan PPh = 30,63% - 30,38% = 0,25%

Menunda Penghasilan

- Bila WP menggunakan stelsel kas penuh, penghasilan yang dikenakan pajak pada suatu tahun pajak adalah penghasilan yang nyata-nyata diterima secara tunai pada tahun tersebut.
- Bila WP menunda sebagian penghasilantersebut menjadi penghasilan di tahun yad, tentu akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar pada tahun ybs, berarti menghemat cash flow WP.
- Misal : Piutang yang telah jatuh tempo pada tahun ini (khusus untuk debitur yg terpercaya).

Biaya yang Menyangkut PPh Final

- Untuk penghasilan tertentu Psl.4 ayat 2 UU PPh, tidak boleh ada biaya yang mengurangi penghasilan tersebut, karena objek PPh Final adalah Penghasilan Bruto.
- Jika WP mempunyai penghasilan dari 2 (dua) bidang usaha atau kegiatan. Penghasilan dari kegiatan pertama PPh nya Final dan Penghasilan kedua PPh nya tidak Final.
- WP dapat menggeser biaya atas penghasilan kegiatan pertama (PPh nya Final), ke biaya kegiatan kedua (PPh nya tidak Final).

Biaya yang Menyangkut PPh Final

- Contoh Kasus:

Fa. Pancawati perusahaan dagang minyak goreng. Pada tahun berjalan PT. ABC akan menyewa gudang milik Fa. Pancawati yang tidak dipakai saat ini selama 2 th @ Rp 80.000.000,00. PT. ABC meminta Fa.Pancawati agar memperbaiki terlebih dahulu gudang tersebut agar sesuai standar yang ditentukan oleh manajemen PT. ABC sebelum kontrak ditandatangani. Biaya perbaikan tersebut sebesar Rp 35.000.000.

Biaya yang Menyangkut PPh Final

- Analisis Kasus:
PPh atas penghasilan sewa gudang ini merupakan PPh Final (Psl. 4 ayat 2, UU PPh). Namun, dalam transaksi ini timbul biaya perbaikan Rp 35.000.000. Secara materiil, maka biaya ini tidak dpt diakui sebagai biaya yang berkaitan dengan penghasilan sewa gudang tersebut.
- Alternatifnya:
Biaya reparasi atau perbaikan gudang tersebut dimasukkan ke biaya usaha Minyak Goreng Fa. Pancawati. Sehingga menghemat pajak sebesar Rp 8.750.000 (25% dr Rp 35 jt).

Potongan Harga (Diskon)

- Pengenaan PPN didasarkan atas Harga Jual (BKP) atau Nilai Pengganti (JKP).
- Potongan Harga (diskon) merupakan komponen pengurang dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai Psl.1 huruf O, UU PPN dan PPn BM.
- Dengan menetapkan diskon permanen pada dasar pengenaan pajak yang lumayan pada penyerahan BKP atau JKP akan mengurangi PPN yang harus dibayar.

Potongan Harga (Diskon)

- Contoh :

Keterangan	Dgn diskon	Tanpa Diskon
Harga BKP	100.000.000	100.000.000
Diskon (30%)	30.000.000	0
Dasar Pengenaan Pajak	70.000.000	100.000.000
PPN (10%)	7.000.000	10.000.000
Penghematan Pajak	3.000.000	

Pemilihan Kawasan Berusaha

- Pada KTI diberlakukan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu), yang mendapatkan fasilitas-fasilitas perpajakan berupa pembebasan, tidak ditagih atau dipungut PPh, PPN dan PPn BM, atau perlakuan penghapusan dipercepat terhadap barang modal/aktiva perusahaan, yang intinya memberi keringanan di bidang perpajakan.

Pemilihan Kawasan Berusaha

- Pemberian fasilitas perpajakan yang demikian sangat berarti dimana keuntungan yang diperoleh dapat ditanamkan kembali oleh WP.
- Fasilitas Perpajakan yang diberikan kepada WP yang berusaha di KAPET adalah :
 1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan;
 2. Penyusutan dan Amortisasi yang dipercepat

Pemilihan Kawasan Berusaha

3. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih 10 tahun
4. Pengenaan PPh atas Deviden yang dibayarkan kepada subyek Pajak Luar Negeri sebesar 10% atau tarif lebih rendah menurut persetujuan penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Fasilitas-fasilitas ini dapat mengurangi Penghasilan yang dikenakan pajak yang sekaligus akan menghemat, meringankan pembayaran pajak oleh WP

Perencanaan Melalui PPh Ps.21 Karyawan

Contoh Kasus:

Dwiyanto (K/3), karyawan memperoleh gaji setahun Rp 60 jt, iuran pensiun 1% dari gaji, iuran THT 1,5% dari gaji. Alternatif Perencanaan sebagai berikut :

1. Pajak Ditanggung Perusahaan, atau
2. Diberi Tunjangan Pajak

Perencanaan Melalui PPh Ps.21 Karyawan

Analisis Kasus:

1. Pajak Ditanggung Perusahaan

Gaji setahun		Rp 60.000.000
Pengurang:		
Biaya jabatan (5%)	= Rp	3.000.000
Iuran Pensiun (1%)	= Rp	600.000
Iuran THT (1,5%)	= Rp	900.000
PTKP (K/3)	= Rp	<u>21.120.000</u>
		<u>Rp 25.620.000</u>
PKP		Rp 34.380.000
PPh = 5% x Rp 34.380.000	= Rp	1.719.000
Pengeluaran Perusahaan= Rp 60.000.000+Rp 1.719.000+ Rp 429.750	= Rp	62.148.750

Catatan : Rp 429.750 (pajak ditanggung, bukan biaya, shg dikoreksi)

Perencanaan Melalui PPh Ps.21 Karyawan

Analisis Kasus:

2. Diberi Tunjangan Pajak

Gaji setahun		Rp 60.000.000
Tunjangan Pajak		<u>Rp 1.719.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 61.719.000
Pengurang:		
Biaya jabatan (5%)	= Rp	3.000.000
Iuran Pensiun (1%)	= Rp	600.000
Iuran THT (1,5%)	= Rp	900.000
PTKP (K/3)	=	<u>Rp 21.120.000</u>
		<u>Rp 25.620.000</u>
PKP		Rp 36.099.000
PPh = 5% x Rp 36.099.000	= Rp	1.804.950
Pengeluaran Perusahaan	= Rp 60.000.000 + Rp 1.804.950	= Rp 61.804.750

Perencanaan Melalui PPh Ps.21 Karyawan

Kesimpulan Analisis Kasus:

1. Jika Pajak ditanggung Perusahaan
Pengeluaran Perusahaan = Rp 62.148.750
2. Jika Tunjangan Pajak
Pengeluaran Perusahaan = Rp 61.804.750
3. Penghematan PPh ` = Rp 344.000
(untuk satu orang karyawan)

Pembebanan Biaya Bunga

- Bunga atas pinjaman yang digunakan untuk usaha dapat menjadi biaya (mengurangi) penghasilan yang akan dikenakan pajak.
- Kecuali, biaya bunga yang dibayarkan kepada pemegang saham dengan ketentuan sbb:
 1. Pemegang saham tersebut belum sepenuhnya menyetorkan modal sesuai dengan persyaratan permodalan menurut akte pendirian.
 2. Modal pinjaman yang dari pemegang saham tersebut berasal dari pihak ke tiga.

Pembebanan Biaya Bunga

- Contoh Kasus :
- PT. Pancawati dalam akte pendiriannya tercantum struktur permodalan sbb :
 1. Modal Dasar (Statuter) Rp 1.000.000.000,00
 2. Modal Ditempatkan Rp 500.000.000,00
 3. Modal disetor Rp 300.000.000,00Dengan komposisi permodalan tersebut, maka perusahaan membutuhkan pinjaman modal sebesar Rp 200.000.000,00

Pembebanan Biaya Bunga

- Analisis Kasus :
 1. Bila pinjaman sebesar Rp 200.000.000,00 ini dipenuhi oleh dari pemegang saham maka biaya atas bunga pinjaman tsb tidak boleh menjadi biaya atau mengurangi penghasilan perusahaan
 2. Karena menjadi kewajiban pemegang saham untuk memenuhi permodalan perusahaan sampai mencapai modal dasar (statuter).

Pembebanan Biaya Bunga

- Analisis Kasus :
 3. Bila pinjaman sebesar Rp 200.000.000,00 ini dipenuhi oleh bukan pemegang saham atau pihak ketiga (bank) maka biaya atas bunga pinjaman tsb boleh mengurangi penghasilan perusahaan dan akan mengurangi penghasilan kena pajak yang pada akhirnya mengurangi pajak yang terutang sehingga terjadi penghematan pajak.

Pembebanan Biaya Bunga

- Ilustrasi Angka:

PT. Pancawati meminjam kepada Bank Bukopin pinjaman sebesar Rp 200.000.000,00 dengan biaya bunga sebesar 15%.

- Bunga pinjaman = $15\% \times \text{Rp } 200.000.000,00$
= Rp 30.000.000,00
- Penghematan Pajak = $25\% \times \text{Rp } 30.000.000,00$
= Rp 7.500.000,00

TAX PLANNER

- Menguasai dan mendalami UU Perpajakan
- Menguasai Akuntansi dan Pembukuan Perusahaan
- Memahami core industri bisnis dan anatomi bisnis
- Mempunyai itikad baik dalam melakukan tax planning tidak untuk melakukan tax evasion.